



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111
Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844
Email : untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 70/UN28/KP/2019

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Informasi Publik Universitas Tadulako, maka agar pelaksanaan Peraturan tersebut berjalan lancar, efektif dan akuntabel perlu ditetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Universitas Tadulako;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Universitas Tadulako;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866);
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;
13. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Informasi Publik Universitas Tadulako;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO.
- KESATU** : Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Universitas Tadulako ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD BASIR, S.E., M.S. 

NIP. 196102021989031001

Tembusan:

1. Menristek Dikti di Jakarta.
2. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD.
3. Ketua SPI UNTAD.
4. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
5. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD.
6. Direktur Pascasarjana UNTAD.
7. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAD.
8. Kepala Biro di lingkungan UNTAD.
9. Kepala UPT di lingkungan UNTAD.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
 NOMOR 70/UN28/KP/2019
 TANGGAL 2 JANUARI 2019
 TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG
 DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
 TADULAKO.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN DITUTUP BAGI PUBLIK
1	2	3	4
1	Informasi/data identitas pribadi Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, tamu, mitra kerjasama, terdiri dari: a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan Psikis seseorang; c. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening Bank seseorang; d. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau e. Cacatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Dapat mengungkap rahasia pribadi
2	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Dapat mengungkap rahasia pribadi
3	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa/peserta didik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Dapat mengungkap rahasia pribadi
4	Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Dapat mengungkap rahasia pribadi

1	2	3	4
5	Konsep kebijakan/pemikiran/surat/temuan/laporan/naskah/dokumen lainnya yang belum final atau terkait dengan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual/hak paten	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b;	a. Dapat mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Tadulako b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual Universitas Tadulako dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
6	Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan/Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi/Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan/Kantor Akuntan Publik/Audit Internal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b;	Dapat merugikan kepentingan Universitas Tadulako
7	Pengelolaan sarana infrastruktur TIK a. Tipologi jaringan; dan b. Layout perangkat infrastruktur/data center	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b;	Dapat membahayakan infrastruktur jaringan dan keamanan data Universitas Tadulako
8	Web service yang diberikan ke institusi/unit kerja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b;	Dapat membahayakan infrastruktur jaringan dan keamanan data Universitas Tadulako
9	Data-data perkara/kasus hukum yang belum inkracht	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a;	Dapat menghambat proses penegakan hukum
10	Bukti-bukti kepemilikan aset	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b;	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan aset Universitas Tadulako
11	Bukti-bukti pengeluaran dan kuitansi pembayaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b;	Dapat merugikan kepentingan Universitas Tadulako

1	2	3	4
12	Dokumen usulan Pengadaan Unit Kerja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b;	1) Menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang.jasa; dan 2) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Universitas Tadulako
13	Dokumen Pengadaan	a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pasal 7 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b;	a. Menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang.jasa; dan b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Universitas Tadulako

Ditetapkan di Palu
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD BASIR, S.E., M.S. *MB*
NIP.196102021989031001